

KAJIAN POLITIK HUKUM TERHADAP TRANSFORMASI HUKUM POSITIVISME DALAM CAKRAWALA BERPIKIR HUKUM PROGRESIF GUNA MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF BAGI PENEGAK HUKUM

Selly Salsabila¹, Sufian Hamim², Heni Susanti³

sellysalsabila02@gmail.com¹, sufianhamim@soc.uir.ac.id², heni@law.uir.ac.id³

Universitas Islam Riau

ABSTRACT

The dominance of the legal positivism paradigm in Indonesia has placed the law within a rigid, textual, and mechanistic scheme, thereby tending to reduce the essence of law to a mere formal analysis of statutory regulations. This legalistic-positivistic way of thinking shackles the horizons of law enforcers, who often act as mere technicians of the law without considering the dynamics of truth beyond the text. Consequently, the law loses its original form as an instrument for seeking justice and becomes trapped in formalism that ignores moral values and conscience. Within the grip of positivism, the resolution of social problems is forced to submit entirely to the text of the law, which ultimately closes the space for discourse on interpretations outside the text and regards them as a deviation from legal certainty. Therefore, a radical paradigm transformation toward progressive law is required to break down these walls of formalism, so that the law can be returned to its fundamental nature as an instrument for achieving human justice, rather than a mere instrument of power enshrined in text. Through normative studies using statutory and case approaches, it is evident that the rigidity of legal texts in the modern legal system is a result of the transplantation of Western legal systems that are often inconsistent with the cultural and spiritual values of Indonesian society. Progressive law serves as a correction to the decline of law when understood only as the rule of law without being balanced by the rule of morality. This paradigm positions the law as a dynamic institution that is constantly in the process of formation (law in the making) to realize the happiness and welfare of society. The implementation of progressive legal interpretation by law enforcers is an inevitability to bridge legal gaps that arise due to the limitations of written texts in responding to the changing times. Based on the mandate of Article 5, paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, law enforcers are obligated to explore, follow, and understand the legal values and sense of justice living within the community. By integrating conscience and substantive justice, law enforcers are required to have the courage to make legal breakthroughs in deciding various issues, ranging from petty theft cases that offend human conscience and systemic corruption crimes to agrarian disputes involving marginalized communities. This transformation will ultimately realize law enforcement that is more affirmative, humane, and capable of providing justice that is truly felt by the community in a tangible way.

Keywords: *Progressive Law, Substantive Justice, Law Enforcers.*

PENDAHULUAN

Saat Indonesia terus berproses membangun peradaban hukum yang responsif terhadap keadilan sosial, peninjauan ulang terhadap positivisme hukum menjadi agenda yang sangat penting. Cara berpikir legalistik yang selama ini dianut telah menyempitkan cakrawala hukum hanya sebatas analisis tekstual atas peraturan perundangan. Akibatnya, hukum kehilangan wujud aslinya yang tak terbatas karena tereduksi ke dalam batasan-batasan kaku, yang memaksa penegak hukum bertindak secara mekanistik dalam memutus perkara tanpa mempertimbangkan dinamika kebenaran di luar teks.

Dalam cengkraman Positivisme telah mereduksi hukum ke dalam skema hukum yang kaku, di mana penyelesaian permasalahan sosial dipaksakan tunduk sepenuhnya pada teks undang-undang. Karakter hukum yang berposisi terhadap cara pikir logika yang abu – abu

tersebut terkesan menutup ruang diskursus bagi pembacanya, sehingga interpretasi di luar teks dianggap sebagai sebuah penyimpangan. Fenomena ini tercermin dalam praktik peradilan di Indonesia yang masih menggunakan positivisme, di mana aparat penegak hukum yang cenderung menempatkan hukum tertulis sebagai supremasi utama. Pola pikir demikian menegaskan eksistensi aliran konservatif yang memandang penegak hukum salah satunya hakim sekadar sebagai teknisi undang-undang daripada pencari keadilan.

Produk hukum yang dihasilkan dalam paradigma ini cenderung melahirkan terjemahan hukum yang sempit, di mana kepastian hukum dipuja sebagai ikon tunggal kebenaran. Keadilan kemudian tereduksi menjadi sebatas apa yang terdefinisi secara tekstual, sekaligus menutup pintu bagi keadilan substansial yang tidak termaktub dalam undang-undang. Pandangan ini secara mutlak menidentifikasi hukum dengan undang-undang, sehingga menciptakan doktrin bahwa tidak ada hukum di luar teks perundang-undangan dan satu-satunya manifestasi hukum adalah undang-undang itu sendiri.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah lompatan paradigma menuju Hukum Progresif guna mendobrak tembok formalisme tersebut, agar hukum kembali sebagai instrumen pencapai keadilan manusia, bukan sekadar instrumen penguasa yang tertuang dalam teks.

Atas dasar tersebut, positivisme hukum memberikan kesan adanya upaya pembebasan dari kekakuan. Studi ini hadir untuk menawarkan jalan keluar dari kekakuan interpretatif yang sering kali memicu anomali, dengan demikian hukum dapat mewujudkan rasa keadilan substantif bagi Masyarakat. Oleh karena itu, tulisan yang berjudul Transformasi Hukum Positivisme Dalam Cakrawala Berpikir Hukum Progresif Guna Mewujudkan Keadilan Substantif Bagi Penegak Hukum menjadi pembahasan dalam tulisan saya saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan, yakni suatu metode yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma (Fajar & Achmad, 2010: 34). Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber yang telah tersedia, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun berbagai karya ilmiah seperti buku dan artikel yang relevan, termasuk yang diakses melalui situs internet. Pendekatan penelitian hukum normatif ini digunakan untuk menganalisis penerapan hukum progresif dalam menjawab berpikir mewujudkan keadilan substantif bagi penegak hukum di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti (Marzuki, 2005: 93). Selain itu, pendekatan kasus digunakan melalui pengkajian terhadap perkara-perkara hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian (Wignjosoebroto, 2013: 67–71).

Selanjutnya, bahan hukum dan bahan non-hukum yang diperoleh dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif. Artinya, analisis dilakukan dengan berangkat dari data umum, asas-asas hukum, doktrin, serta peraturan perundang-undangan yang disusun secara sistematis sebagai rangkaian fakta hukum, guna mengkaji penerapan hukum progresif dalam menjawab berpikir mewujudkan keadilan substantif bagi penegak hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Transformasi Paradigma Dari Hukum Positivisme Ke Arah Cakrawala Berpikir Hukum Progresif Dalam Sistem Peradilan di Indonesia.

Upaya memperbaiki pemahaman terhadap teks peraturan perundang-undangan agar selaras dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat pada dasarnya lebih mudah dibandingkan dengan melakukan revisi, pembaruan, penambahan, maupun pembentukan regulasi baru. Bahkan, perubahan terhadap undang-undang tidak selalu menghasilkan perbaikan substansial; dalam banyak kasus justru memunculkan dilema serta persoalan hukum baru. Demikian pula, proses revisi sering kali menghasilkan karakter hukum yang bersifat tambal sulam, yang pada akhirnya tidak sepenuhnya mampu memenuhi ekspektasi keadilan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan paradigma baru dalam memahami ketentuan pasal-pasal undang-undang yang lebih menekankan pada tujuan filosofis dibentuknya hukum.

Kajian-kajian hukum kritis selama ini banyak menyoroti praktik hukum yang berlangsung, yang seyogianya dipahami sebagai upaya untuk tetap berorientasi pada tujuan utama hukum, yaitu mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness for the greatest number*).

Dalam praktiknya, penegakan hukum di Indonesia oleh aparat penegak hukum yang meliputi lembaga peradilan, kepolisian, kejaksaan, serta para praktisi hukum sebagai bagian dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) masih cenderung berlandaskan pada pola pikir legisme yang menjadi karakter utama positivisme hukum. Pendekatan ini memandang hukum semata-mata dari perspektif ketentuan peraturan perundang-undangan, yang kemudian dijadikan dasar utama dalam menilai dan memutuskan berbagai peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Meskipun demikian, praktik tersebut tidak serta-merta dapat dinilai sebagai suatu kekeliruan, mengingat pendekatan legisme juga memiliki kontribusi penting dalam memberikan jaminan kepastian hukum. Sementara itu, kepastian hukum sendiri merupakan kebutuhan yang bersifat esensial dan tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan hukum dalam praktiknya.

Dalam *Critical Legal Studies (CLS)* di Amerika Serikat salah satu Upaya intelektual yang berkritik terhadap pemikiran hukum yang telah mapan, bahwa hukum tidak semata – mata memandang hanya dari aspek normative melainkan juga sebagai produk pemikiran manusia, keberadaan undang-undang dalam praktiknya sering kali memiliki keterbatasan dalam mewujudkan keadilan.¹ Keterbatasan tersebut dapat disebabkan oleh sempitnya cakupan teks hukum, adanya ambivalensi antar norma, serta masuknya berbagai kepentingan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak selalu sejalan dengan tujuan ideal hukum.² Kondisi ini menunjukkan urgensi adanya pendekatan kritis terhadap hukum. Pola pikir antara pendekatan positivistik dan non-positivistik dalam praktiknya menghasilkan kecenderungan yang berbeda di kalangan hakim dalam menafsirkan serta memaknai hukum ketika memutus perkara korupsi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya dua tipologi hakim, yaitu hakim yang berorientasi tekstual dan hakim yang berorientasi kontekstual.³ Implikasi dari perbedaan tersebut kerap

¹Trianto Agus,dkk “*Critical Legal Studies: Understanding The Relationship Between Business, Government And Legal Interests*” *Mendapo : Jurnal Of Administration Law*, Vol. 04 No. 02 (2023): 135 <https://onlinejournal.unja.ac.id/Mendapo/article/view/24794>

² Mike Cole, “*Critical Race Theory in Education, Marxism and Abstract Racial Domination,*” *British Journal of Sociology of Education* 33, No. 2 (2012): 167.<http://dx.doi.org/10.1080/01425692.2011.649830>

³ Moh Askin, *Komplikasi Penerapan Hukum oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi*, Biro Hukum dan Humas Badan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2015, hlm.87

memperlihatkan bahwa hakim dengan pendekatan tekstual mengalami kesulitan, bahkan kegagalan, dalam membuktikan unsur tindak pidana korupsi, yang pada akhirnya dapat menghasilkan putusan bebas. Atas dasar temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan pentingnya pengintegrasian hukum progresif dalam pendidikan hakim, dengan tujuan membentuk pola pikir yudisial yang lebih progresif.

Dalam praktik penegakan hukum oleh aparat seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan, metode penafsiran yang dominan digunakan adalah penafsiran sistematis.⁴ Dalam pendekatan ini, undang-undang dipahami sebagai bentuk legalitas yang bersifat mutlak beserta penjelasannya, sehingga tidak dimungkinkan adanya pemaknaan di luar ketentuan yang telah ditetapkan melalui proses interpretasi yang dianggap sah. Pola ini merupakan karakter utama paradigma positivisme hukum, di mana para pelaku hukum cenderung menempatkan diri dalam kerangka berpikir legalistik-positivistik yang berlandaskan pada aturan tertulis (*rule bound*).

Akibatnya, kajian hukum lebih banyak berfokus pada aspek formal dan tekstual semata, sementara dimensi nilai yang lahir dari realitas social seperti keadilan, kebenaran, maupun kebijaksanaan yang seharusnya menjadi landasan pembentukan norma sering kali tidak memperoleh ruang yang memadai karena dianggap berada di luar jangkauan penafsiran normatif.⁵

Pendekatan semacam ini telah lama menjadi objek kritik, karena dinilai telah menyederhanakan hukum yang sejatinya merupakan institusi pengaturan yang kompleks menjadi sistem yang bersifat linier, mekanistik, dan deterministik, terutama ketika diterapkan untuk kepentingan praktik profesi hukum. Pada akhirnya, kondisi tersebut dianggap berkontribusi pada keterbatasan hukum dalam mencapai tujuan substantifnya, termasuk dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan.

Perkembangan pemikiran hukum di Indonesia menunjukkan adanya dorongan yang signifikan untuk mengakomodasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yang kemudian berimplikasi pada lahirnya ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat.⁶

Dalam penjelasannya, norma tersebut ditegaskan kembali bahwa tujuan dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim tidak hanya berlandaskan pada hukum positif semata, tetapi juga selaras dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diakui adanya kemungkinan bahwa teks hukum yang termuat dalam pasal-pasal undang-undang tidak selalu bersifat sempurna, sehingga dalam penerapannya dapat berpotensi tidak sejalan dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hakim sebagai aktor utama dalam proses peradilan dituntut untuk mencermati serta merespons kondisi tersebut secara proporsional. Bagi kalangan yang memandang hukum dari perspektif sosial, ketentuan ini dipahami sebagai bentuk pengakuan terhadap pentingnya nilai-nilai sosial dalam proses peradilan.

Terlepas dari perbedaan pandangan antara aliran hukum dogmatik dan non-dogmatik, kenyataan menunjukkan bahwa ketidakadilan masih sering dirasakan dalam praktik hukum, salah satunya yang bersumber dari keterbatasan teks hukum yang tertuang dalam berbagai ketentuan perundang-undangan. Dalam praktiknya, hukum kerap dipersepsikan mengalami

⁴ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Prenamedia Grup, Jakarta, 2021, hlm. 32.

⁵ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, cet.3, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 195

⁶ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Prenamedia Grup, Jakarta, 2021, hlm. 32.

penyimpangan fungsi akibat penyalahgunaan oleh sebagian praktisi hukum. Fenomena yang dikenal sebagai mafia peradilan menjadi salah satu indikator yang menunjukkan lemahnya integritas penegakan hukum dalam praktiknya.

Kondisi tersebut mencerminkan adanya dugaan persekongkolan antara aparat penegak hukum dengan para pencari keadilan, yang dapat terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga lembaga peradilan, bahkan tidak jarang melibatkan advokat yang mendampingi dalam setiap tahapan pemeriksaan.

Situasi ketidakadilan dalam penegakan hukum ini merupakan sebuah ironi, mengingat secara normatif hukum memiliki tujuan utama untuk mewujudkan keadilan (*gerechtigheit*). Namun dalam praktiknya, hukum sering kali diperlakukan secara formalistik dan mekanistik, tanpa mempertimbangkan aspek nurani, sehingga membuka ruang bagi penegak hukum untuk lebih berorientasi pada pemenuhan prosedur formal meskipun berpotensi bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

Dalam konteks yang lebih luas, penyimpangan terhadap prinsip keadilan tidak hanya dapat ditemukan pada aparat kepolisian, tetapi juga dapat terjadi pada jaksa maupun hakim. Bahkan, kalangan sarjana hukum yang semestinya berpegang pada kaidah etis dan normatif hukum tidak jarang turut terlibat dalam praktik yang berpotensi merusak tatanan hukum itu sendiri.

Dalam praktiknya, teks hukum kerap dijadikan objek penelusuran untuk menemukan celah atau kekurangan yang melekat di dalamnya, yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu yang tidak selalu sejalan dengan tujuan hukum. Padahal, secara ideal, hukum seharusnya diarahkan untuk mengembangkan fungsi sosialnya secara responsif terhadap kebutuhan keadilan masyarakat, bukan sekadar dimanfaatkan secara instrumental.⁷

Kekakuan teks hukum semestinya dapat diatasi melalui pembacaan dan penafsiran yang tepat serta responsif terhadap dinamika sosial. Tanpa adanya kemampuan hukum untuk merespons tuntutan keadilan masyarakat, maka hukum berisiko kehilangan esensinya. Dalam hal ini, moral dan keadilan merupakan jiwa yang menghidupkan hukum itu sendiri.

Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kolektif di kalangan penegak hukum bahwa hukum pada dasarnya ditujukan untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum tidak dimaksudkan untuk sekadar memenuhi kehendak penguasa, kepentingan kelompok tertentu, ataupun kepentingan jangka pendek yang bersifat formalistik. Sebaliknya, hukum harus berorientasi pada pengabdian terhadap manusia serta mampu mengarahkan kehidupan sosial menuju tatanan yang lebih berkeadilan.

Dalam kerangka tersebut, hukum progresif hadir sebagai bentuk koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang cenderung birokratis dan terikat pada struktur formal yang kaku, sekaligus sebagai upaya untuk melepaskan diri dari dominasi paradigma hukum liberal yang terlalu tekstual.⁸ Pendekatan ini bertujuan agar penegak hukum tidak semata-mata terpaku pada bunyi aturan tertulis, sebagaimana yang selama ini terjadi dalam praktik hukum positivistik yang cenderung sempit, melainkan mampu mengembangkan penafsiran yang lebih kontekstual dan berorientasi pada pemenuhan rasa keadilan masyarakat.

Hukum pada dasarnya dapat dipahami dalam dua dimensi, yaitu dari sudut pandang internalnya secara dogmatis maupun dari perspektif eksternal yang bersifat non-dogmatik.⁹ Dalam konteks ini, penegak hukum dituntut untuk tidak hanya memusatkan perhatian pada konstruksi logis-rasional dari rangkaian pasal dalam peraturan perundang-undangan secara formal dan prosedural (*analytical jurisprudence*), tetapi juga mempertimbangkan dimensi

⁷ Wahyu Widodo, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Univ PGRI Semarang Press, Semarang, 2015, hlm.99

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, Hlm.42.

⁹ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan ke-1, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2018, hlm. 137.

sosial hukum yang mencakup aspek moral, nurani, serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁰

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak semata-mata merupakan kumpulan norma tertulis, melainkan juga merupakan representasi dari gagasan, budaya, dan cita-cita sosial. Keterpurukan hukum di Indonesia salah satunya disebabkan oleh penyederhanaan hukum yang hanya dipahami sebagai *rule of law*, tanpa diimbangi dengan pemahaman sebagai *rule of morality*.¹¹ Akibatnya, hukum cenderung direduksi menjadi sekadar perangkat prosedural yang melekat pada kekuasaan.

Pada hal, di balik norma hukum terdapat nilai-nilai dan gagasan yang seharusnya berfungsi membangun kultur hukum yang lebih kontekstual dengan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, muatan hukum semestinya tidak dibatasi secara sempit, melainkan mencakup dimensi moralitas yang lebih luas. Hukum tertulis pada praktiknya tidak terlepas dari potensi kekurangan, termasuk kemungkinan mengabaikan aspek nurani, kultur, serta cita-cita ideal manusia.

Dalam perspektif hukum progresif, hukum dipahami sebagai sarana untuk mengakomodasi kultur serta cita-cita kemanusiaan, terutama dalam mewujudkan kebahagiaan.¹² Kultur hukum yang dimaksud merujuk pada konteks Indonesia, yang dalam pendekatan hukum progresif dipandang memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem hukum modern yang masuk dan memengaruhi praktik hukum nasional. Meskipun hukum modern tidak mungkin dihilangkan, keberadaannya perlu diberi "*ruh*" berupa nilai-nilai budaya Indonesia agar benar-benar menjadi hukum yang berkarakter Indonesia, yakni hukum yang selaras dengan nurani masyarakat dan bersifat responsif karena bertumpu pada nilai-nilai sosial yang hidup di dalamnya.

Untuk mengarah pada penerapan hukum progresif, terdapat prinsip dasar yang perlu ditegaskan, yaitu bahwa hukum pada hakikatnya diperuntukkan bagi manusia, bukan untuk dirinya sendiri. Dengan demikian, ketika hukum benar-benar ditujukan bagi manusia, maka seharusnya hukum tidak menjadikan persoalan hukum semata sebagai persoalan yang bersifat administratif atau teknis, melainkan harus dipahami sebagai bagian dari persoalan kemanusiaan (*human problem*).

Namun demikian, dalam perspektif hukum progresif, tidak dimaksudkan untuk membalikkan keadaan dengan menjadikan persoalan manusia semata-mata sebagai persoalan hukum. Sebaliknya, hukum progresif menolak pandangan yang menempatkan hukum sebagai institusi yang bersifat absolut dan final. Hukum tidak dipahami sekadar sebagai kumpulan peraturan yang bersifat normatif, melainkan sebagai instrumen yang lebih luas yang selalu dikaitkan dengan dimensi kemanusiaan.¹³

Penekanan pada orientasi hukum untuk manusia bukan berarti seluruh sistem hukum yang ada dianggap keliru, melainkan perlu dilakukan penyempurnaan agar hukum tidak bekerja secara mekanistik seperti mesin otomatis, tetapi memiliki dimensi kemanusiaan dan nurani yang mampu merespons perkembangan kebutuhan manusia. Dengan demikian, hukum juga harus berkembang seiring dengan dinamika dan pembelaannya terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, Hlm. 42.

¹¹ Michael G. Salter, *Carl Schmitt: Law as Politics, Ideology and Strategic Myth* (Abingdon: Routledge, 2012), hlm. 36-37

¹² Leden Marpaung, *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 99.

¹³ M. Yasin al Arif, "Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif," *Undang: Jurnal Hukum*2, no. 1 (2019): 169–92, <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192>.

Selanjutnya, hukum tidak boleh melepaskan diri dari tujuan sosial yang melekat padanya. Hukum pada hakikatnya mengabdikan kepada manusia sehingga tidak dapat mengabaikan aspek nurani. Selain itu, hukum harus memiliki landasan moral, karena hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai etika. Hukum bukan hanya sekadar aturan formal, melainkan juga merupakan konstruksi ide, budaya, dan cita-cita sosial. Salah satu penyebab keterpurukan hukum di Indonesia adalah kecenderungan menyederhanakan hukum hanya sebagai *rule of law* tanpa disertai pemahaman sebagai *rule of morality*.

Lebih lanjut, hukum progresif diposisikan sebagai koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang cenderung birokratis serta terpengaruh oleh dominasi paradigma hukum liberal. Hukum juga harus bersifat dinamis dan senantiasa berada dalam proses pembentukan yang berkelanjutan. Dengan kata lain, hukum merupakan institusi yang terus-menerus membangun dan memperbaiki dirinya menuju kondisi yang lebih sempurna, yang dapat diukur melalui parameter keadilan, kesejahteraan, serta kepedulian terhadap masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep *law as a process* atau *law in the making*.

Dalam kerangka tersebut, hukum progresif menolak pendekatan *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*, serta berbagai aliran seperti *legal realism*, *frei-rechtslehre*, *sociological jurisprudence*, *interessenjurisprudenz*, teori hukum alam, hingga *critical legal studies*. Penafsiran hukum dalam perspektif progresif dilakukan dengan melibatkan nurani, tidak hanya berfokus pada teks formal undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan teks non-formal yang berorientasi pada keadilan dan kepentingan rakyat demi tercapainya tujuan sosial hukum.

Dengan demikian, hukum yang berlaku di Indonesia melalui berbagai peraturan perundang-undangan tidak dapat dipahami secara tekstual semata, melainkan harus dimaknai sebagaimana amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu untuk menghadirkan keadilan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pembacaan terhadap aturan hukum perlu dilakukan dengan perspektif objektif-progresif agar kekakuan hukum positif dapat diatasi dan tidak kehilangan esensi keadilannya di tengah masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, positivisme hukum dapat direkonstruksi dalam kerangka hukum progresif, yaitu dengan menafsirkan bagian-bagian hukum yang bersifat statis dalam suatu undang-undang secara lebih dinamis dan kontekstual. Dalam kasus penegakan hukum, khususnya tindak pidana korupsi, penanganan tidak semata-mata dilakukan secara prosedural, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kontekstual. Kerugian negara tidak hanya dipahami dalam bentuk angka ekonomi, tetapi juga mencakup kerugian sosial yang dialami masyarakat. Penyalahgunaan jabatan dapat dipandang sebagai indikasi adanya motif kejahatan, meskipun pelaku berupaya menutupi perbuatannya melalui prosedur administratif. Bahkan, bentuk kejahatan yang sulit dijangkau oleh rumusan teks hukum (*invisible crime*) tetap dapat diidentifikasi dan dijerat melalui pendekatan hukum yang progresif.

2. Pendekatan Penafsiran Hukum Secara Progresif Oleh Aparat Penegak Hukum Dapat Diimplementasikan Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif.

Sejak hukum mulai dikodifikasikan dalam bentuk tertulis (*written law*), kegiatan pembacaan terhadap teks hukum memperoleh kedudukan yang sangat penting dalam praktik dan pengembangan hukum, sehingga penafsiran terhadap teks hukum menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindarkan. Dalam konteks ini, penafsiran terhadap teks hukum merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari, karena penafsiran pada dasarnya menjadi inti (*core*) dari bekerjanya hukum itu sendiri. Tanpa adanya proses penafsiran, norma-norma hukum yang tertuang dalam bentuk teks tidak akan mampu dioperasionalkan secara efektif dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, penafsiran dapat

dipandang sebagai “*jantung*” dari hukum, yang memungkinkan teks hukum menjadi hidup dan relevan ketika diterapkan pada berbagai situasi konkret.

Kebutuhan akan penafsiran ini tidak terlepas dari karakteristik inheren atau melekat teks tertulis yang memiliki keterbatasan. Suatu peraturan perundang-undangan tidak mungkin secara sempurna mengantisipasi seluruh peristiwa yang akan terjadi di masa depan, baik karena kompleksitas dinamika sosial maupun karena perkembangan zaman yang terus berubah. Selain itu, bahasa hukum yang digunakan dalam peraturan sering kali bersifat umum, abstrak, dan terbuka terhadap berbagai kemungkinan makna, sehingga membuka ruang bagi perbedaan interpretasi. Oleh karena itu, penafsiran menjadi instrumen penting untuk menjembatani kesenjangan antara teks normatif dengan realitas empiris yang terus berkembang.¹⁴

Di samping itu, pembaruan hukum melalui mekanisme legislasi, seperti revisi undang-undang atau pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru, pada umumnya memerlukan waktu yang panjang serta melalui prosedur yang kompleks dan berlapis.¹⁵ Proses tersebut melibatkan berbagai tahapan formal, mulai dari perencanaan, pembahasan, hingga pengesahan, yang sering kali tidak mampu merespons kebutuhan hukum secara cepat. Dalam kondisi demikian, penafsiran hukum menawarkan alternatif yang lebih fleksibel, adaptif, dan efisien untuk menjaga agar hukum tetap dapat menjawab kebutuhan Masyarakat serta tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memahami teks hukum, tetapi juga sebagai mekanisme dinamis untuk memastikan keberlakuan dan relevansi hukum dalam menghadapi perubahan sosial. Melalui penafsiran, aparat penegak hukum, akademisi, maupun praktisi dapat mengaktualisasikan norma-norma hukum agar tetap selaras dengan nilai-nilai keadilan dan perkembangan masyarakat.

Pemahaman terhadap hukum yang semata-mata bertumpu pada pendekatan *analytical jurisprudence* dengan landasan utama ilmu hukum dogmatik cenderung menghasilkan konstruksi hukum yang bersifat statis dan kurang responsif terhadap dinamika sosial.¹⁶ Hal ini disebabkan karena ilmu hukum dogmatik pada dasarnya berorientasi ke dalam (*internal*), yakni lebih memfokuskan perhatian pada hukum sebagai suatu sistem norma yang tertutup, serta menempatkan hukum sebagai bangunan peraturan yang tersusun secara logis, sistematis, dan rasional. Dalam kerangka tersebut, aktivitas keilmuan lebih diarahkan pada upaya mengkaji, menguraikan, dan menganalisis hubungan antar norma dalam peraturan perundang-undangan, tanpa memberikan perhatian yang memadai terhadap konteks sosial yang melatarbelakanginya. Akibatnya, fungsi ilmu hukum dogmatik menjadi terbatas pada penelaahan struktur logis-rasional dari rangkaian pasal-pasal hukum, sehingga hukum dipahami semata-mata sebagai teks normatif yang otonom. Oleh karena itu, pendekatan ini kerap diidentikkan dengan *analytical jurisprudence* yang dalam praktiknya sangat menekankan pada aspek formal dan prosedural dalam penerapan hukum, dengan orientasi utama pada pencapaian kepastian hukum sebagai nilai aksiologis yang dominan, di mana ukuran kebenaran dan keadilan dipersepsikan melekat pada peraturan hukum itu sendiri.

¹⁴ Azka Afdhalul Rizqullah et al., “Peran Hukum Progresif Dalam Mencari Keadilan Menurut Satjipto Rahardjo,” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 3, no. 01 (2025), <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/971>.

¹⁵ Ade Mahmud, “Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 49, No. 3, 2020, hal. 256–71, <https://doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020.256-271>

¹⁶ Syaiful Asmi Hasibuan et al., “Restorative Justice Sebagai Bentuk Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang Undangan Indonesia Tidak Untuk Menggantikan Keadilan Retributif,” *Indonesian Journal of Law* 1, no. 1 (2024)

Sebaliknya, pendekatan ilmu hukum non-dogmatik yang menjadi landasan bagi pemikiran hukum progresif tidak membatasi diri pada kajian semata terhadap bangunan logis-rasional dari suatu peraturan perundang-undangan, melainkan berupaya melampaui teks dengan mempertimbangkan realitas sosial, nilai keadilan substantif, serta tujuan hukum yang lebih luas. Pendekatan ini memandang hukum sebagai institusi yang hidup dan dinamis, sehingga tidak cukup dipahami hanya melalui analisis normatif yang kaku. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum dewasa ini, penafsiran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pada umumnya masih cenderung bersifat tekstual dan bertumpu pada paradigma ilmu hukum dogmatik. Hal ini dapat dilihat baik pada tingkat kepolisian, kejaksaan, maupun lembaga peradilan, di mana penerapan hukum sering kali lebih menitikberatkan pada bunyi literal peraturan perundang-undangan daripada menggali makna yang lebih substantif sesuai dengan konteks sosial dan rasa keadilan masyarakat. Dalam beberapa kasus yang ditemui Putusan Nomor 247/PID.B/2009/PN.Pwt atas nama Terpidana Nenek Minah dijatuhi hukuman 1 (satu) bulan 15 (limabelas) hari dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan yang melakukan tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP) terhadap 3 (tiga) buah kakao seberat 3kg (tiga kilogram) dengan harga Rp.2.000,00 (dua ribu) per kilogramnya, ini jelas sangat pedih dan melawan rasa keadilan Masyarakat yang tidak mempertimbangkan keadilan substantif dan nurani kemanusiaan, oleh karena pemahaman yang menitikberatkan tekstual perundang – undangan yang dijadikan remote kaku atas segala peristiwa dan permasalahan hukum Seharusnya pihak berwajib tidak menjatuhnya dengan Pasal pencurian.¹⁷ Cukup memberinya peringatan agar tidak mengulangi perbuatannya. Tujuannya agar tidak terjadi tindakan yang berulang-ulang. Demikian pula jaksa seharusnya mengenyampingkan tuntutan atau menolak pengaduan Polisi. Cara lain, jika perkara ini telah disidangkan, diperiksa hakim maka manjelis hakim dapat memutuskan pembebasan bagi terdakwa dengan mempertimbangkan secara progresif.

Hal sebaliknya terjadi dalam perkara penanganan tindak pidana korupsi di mana dalam beberapa tahun terakhir banyak terdakwa kasus korupsi yang diperiksa di berbagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah menimbulkan persoalan tersendiri dalam penegakan keadilan. Tingginya angka korupsi di Indonesia telah berdampak luas hingga merusak berbagai sistem dan sendi kehidupan bernegara, mengingat praktik tersebut terjadi secara masif dan merata. Dalam konteks ini, hakim yang tidak mengedepankan pemahaman hukum secara substantif cenderung berpola pikir statis dan tekstual, serta kurang mampu menangkap makna progresif dari suatu ketentuan hukum. Akibatnya, tidak jarang putusan bebas dijatuhkan dengan alasan tidak terpenuhinya pembuktian, padahal dalam praktiknya proses penyidikan perkara korupsi umumnya telah dilakukan secara cermat dan memenuhi standar hukum, baik dari segi bukti permulaan, syarat formil maupun materil, hingga pada tahap penuntutan yang didasarkan pada keyakinan yang kuat terhadap adanya tindak pidana.

Kondisi serupa juga terlihat dalam perkara perdata, seperti kasus ganti rugi tanah masyarakat akibat bencana lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, di mana banyak warga tidak memperoleh haknya karena tidak memiliki sertifikat kepemilikan tanah, melainkan hanya bukti-bukti tradisional seperti segel, girik, atau sporadik, bahkan ada yang tidak memiliki dokumen tertulis meskipun telah menempati tanah tersebut secara turun-temurun. Dalam praktiknya, pihak perusahaan hanya memberikan ganti rugi terhadap tanah yang

¹⁷ Vintoko Rekarinta, *Kilas Peristiwa: Mengingat Kisah Pilu Nenek Minah, Curi 3 Buah Kakao Hingga Berujung Dipenjara*, Tribun Wow.com, tanggal publikasi 19 September 2024 [Kilas Peristiwa: Mengingat Kisah Pilu Nenek Minah, Curi 3 Buah Kakao hingga Berujung Dipenjara - TribunWow.com](#) diakses pada tanggal 06 Mei 2026 pukul 10.44 WIB.

telah bersertifikat dengan merujuk pada ketentuan formal mengenai pendaftaran tanah. Gugatan yang diajukan masyarakat pun kerap tidak membuahkan hasil, karena pendekatan hukum yang digunakan masih bersifat formalistik. Padahal, dalam kerangka hukum agraria nasional, pengakuan terhadap hak-hak adat tetap diakomodasi dan tidak semestinya dikesampingkan hanya karena tidak terpenuhinya aspek administratif formal. Selain itu, bukti kepemilikan seperti girik atau sporadik pada dasarnya juga merupakan dasar yang sah dalam proses pendaftaran tanah.

Permasalahan ini menunjukkan bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan masyarakat bukan semata-mata sengketa kepemilikan tanah, melainkan bentuk pertanggungjawaban atas kerugian nyata yang mereka alami akibat aktivitas perusahaan. Namun, akibat dominannya pola pikir hukum yang kaku dan tidak progresif, hingga kini masih terdapat banyak warga yang kehilangan tempat tinggal bahkan mata pencaharian karena tidak mampu membuktikan kepemilikan tanah secara formal. Oleh karena itu, diperlukan keberanian hakim untuk menerapkan pendekatan yang lebih progresif melalui penegakan hukum yang afirmatif, yakni dengan tidak terjebak pada kekakuan normatif semata, melainkan melakukan terobosan hukum yang berorientasi pada nilai kemanusiaan, keadilan substantif, serta keberpihakan kepada masyarakat.

Hukum pada hakikatnya tidak hanya berfungsi secara pasif, melainkan harus berperan aktif sebagai penggerak utama dalam pembangunan kehidupan masyarakat guna mewujudkan tujuan sosial, menciptakan tatanan kehidupan yang ideal, serta memberikan perlindungan dan pengabdian bagi manusia. Oleh karena itu, keberadaan hukum seharusnya selaras dengan kebutuhan masyarakat, termasuk nilai-nilai budaya dan dimensi spiritual yang hidup di dalamnya. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa hukum positif yang berlaku hingga kini masih menyisakan berbagai persoalan. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa sistem hukum modern yang digunakan di Indonesia pada dasarnya bukanlah hasil konstruksi asli dari masyarakat Indonesia sendiri, melainkan merupakan sistem yang diadopsi dan ditransplantasikan dari luar. Hukum modern tersebut merupakan produk perkembangan sosial, ekonomi, dan kultural masyarakat Barat, khususnya Eropa, yang kemudian diterapkan dalam konteks yang berbeda. Salah satu ciri utama dari hukum produk Barat adalah penekanan pada prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi, yang secara konseptual memang menjunjung tinggi keadilan formal. Namun dalam praktiknya, pendekatan tersebut justru berpotensi mengabaikan kondisi nyata kelompok masyarakat kecil dan lemah, karena perlakuan yang sama tidak selalu menghasilkan keadilan yang substantif bagi mereka yang berada dalam posisi tidak setara.¹⁸

Dalam perspektif studi hukum kritis, berkembangnya sistem hukum modern tidak dapat dilepaskan dari pertemuan antara paradigma positivisme dalam ilmu pengetahuan alam dengan kapitalisme sebagai ideologi ekonomi yang turut membentuk pola perilaku sosial. Dalam konstruksi positivisme tersebut, hukum dipandang sebagai seperangkat aturan yang bersifat netral, tidak memihak, serta harus diterapkan secara impersonal tanpa melibatkan subjektivitas. Pandangan ini diyakini mampu menjamin kebebasan individu, namun pada saat yang sama melahirkan cara berpikir *analytical jurisprudence*, di mana persoalan hukum dipahami secara deduktif semata-mata berdasarkan prinsip dan aturan yang dianggap relevan, tanpa mempertimbangkan perspektif lain di luar teks hukum. Konsekuensinya adalah munculnya formalisme hukum yang cenderung menganggap bahwa keadilan hanya terdapat dalam kerangka aturan itu sendiri, sementara keadilan di

¹⁸ Inge Dwisvimiari, "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", Jurnal Dinamika Hukum, 11, 3 (2011) hlm. 527

luar perspektif tersebut sering kali diabaikan. Dalam kondisi demikian, semua individu diperlakukan secara seragam seolah-olah berada dalam posisi yang sama, padahal dalam realitas sosial terdapat ketimpangan yang nyata, sehingga kelompok yang lemah justru berpotensi menjadi korban dari penerapan hukum yang kaku tersebut.

Dari sudut pandang sosiologis, masyarakat pada dasarnya tidak bersifat homogen, melainkan terdiri atas berbagai lapisan, perbedaan, serta stratifikasi sosial yang kompleks. Realitas ini memperlihatkan adanya ketidakpuasan publik terhadap praktik hukum, di mana tidak jarang pihak yang memiliki kekuatan ekonomi atau politik mampu menghindari jerat hukum melalui manipulasi prosedur atau praktik mafia hukum. Bahkan, hukum kerap dimanfaatkan oleh elit politik untuk kepentingan tertentu, sementara proses pembentukan peraturan perundang-undangan sering kali dipengaruhi oleh kompromi kekuasaan, bukan semata-mata demi kepentingan kesejahteraan masyarakat. Dalam situasi demikian, formalisme hukum justru menjadi alat yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk mempertahankan kepentingannya.

Lebih lanjut, perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat sering kali tidak mampu diimbangi oleh perkembangan hukum, sehingga hukum berada dalam kondisi status quo dan kehilangan daya responsivitasnya. Hal ini terutama terlihat dalam sistem hukum *civil law* seperti di Indonesia, di mana hukum cenderung diposisikan untuk kepentingannya sendiri, bukan sebagai sarana untuk melayani manusia. Padahal, setiap bangsa memiliki nilai, budaya, dan pandangan hidup yang berbeda, sehingga penerapan hukum modern yang berakar dari tradisi Barat—yang cenderung individualistik dan liberal tidak selalu selaras dengan kosmologi dan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembaruan dalam cara memahami hukum tertulis dengan menembus kekakuan formalisme, agar hukum mampu mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan konteks sosial dan budaya yang ada.

Dalam praktiknya, tuntutan sosial terhadap hukum semakin menguat, terutama ketika terjadi konflik antara hukum tertulis dengan hukum yang hidup di masyarakat. Tidak jarang penyelesaian sengketa di pengadilan, yang bertumpu pada penerapan aturan secara formal, justru tidak memberikan kepuasan bagi kelompok masyarakat yang lemah dan marginal. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih strategis dalam membaca dan memahami teks hukum, agar tidak terjebak pada kekakuan normatif semata. Pembacaan hukum yang demikian menjadi sangat penting bagi para penegak hukum, dengan menempatkan teks hukum tidak sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari tujuan besar pembentuk undang-undang. Selain itu, setiap ketentuan hukum harus dipahami dalam kaitannya dengan tujuan sosial yang hendak dicapai, serta membuka kemungkinan adanya kekeliruan dalam teks hukum apabila bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, diperlukan keberanian untuk mengedepankan keadilan substantif, termasuk dengan melakukan kritik terhadap teks hukum dan menggali nilai-nilai keadilan yang mungkin berada di luar rumusan normatif, demi mewujudkan hukum yang lebih manusiawi, berkeadilan sosial, dan selaras dengan hati nurani masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil tulisan dan pembahasan yang dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Sistem peradilan di Indonesia saat ini masih didominasi oleh pola pikir *legisme* dan *analytical jurisprudence* yang bersifat kaku, mekanistik, dan tekstual. Pendekatan ini sering kali gagal mewujudkan keadilan substantif karena hanya memandang hukum sebagai teks normatif yang tertutup, sehingga mengabaikan realitas sosial dan hati

nurani. Kasus-kasus seperti Nenek Minah dan hambatan ganti rugi warga Lapindo menjadi bukti nyata bahwa kepastian hukum formal sering kali justru mencederai rasa keadilan masyarakat.

2. Hukum progresif hadir sebagai antitesis terhadap kekakuan hukum modern-liberal yang birokratis. Prinsip utamanya adalah **"Hukum untuk Manusia, bukan Manusia untuk Hukum."** Dalam paradigma ini, hukum dipahami sebagai institusi yang terus berproses (*law in the making*) untuk mencapai tujuan sosialnya, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, dengan menempatkan moralitas (*rule of morality*) sebagai ruh dari aturan tertulis (*rule of law*).
3. Penafsiran hukum sebagai "jantung" dari bekerjanya hukum. Mengingat teks undang-undang sering kali terbatas, ambivalen, dan statis, diperlukan keberanian dari Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) untuk melakukan terobosan hukum. Sesuai amanat Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, penegak hukum wajib menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjembatani kesenjangan antara teks hukum dan realitas empiris.

Saran

1. Aparat penegak hukum harus mulai meninggalkan pendekatan tekstual-deduktif dan beralih ke pendekatan kontekstual-objektif. Penegak hukum tidak boleh sekadar menjadi "corong undang-undang," melainkan harus menjadi aktor yang mampu menangkap dimensi kemanusiaan dalam setiap perkara, sehingga hukum tidak lagi bekerja secara impersonal.
2. Hakim disarankan untuk lebih berani melakukan "terobosan hukum" (*rule breaking*) apabila teks undang-undang nyata-nyata bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Dalam perkara pidana kecil, pendekatan *restorative justice* harus dikedepankan, sementara dalam tindak pidana korupsi, penafsiran harus diperluas untuk menjangkau kerugian sosial dan kejahatan yang tersembunyi (*invisible crime*).
3. Mengingat sistem hukum Indonesia banyak mengadopsi tradisi Barat, perlu dilakukan upaya untuk memberi "ruh" Indonesia ke dalam setiap penerapan regulasi. Hal ini dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal, adat, dan religiusitas dalam proses penafsiran hukum, agar hukum nasional bersifat responsif dan selaras dengan kosmologi masyarakat Indonesia. Perlu adanya integrasi kajian hukum kritis dan hukum progresif dalam kurikulum pendidikan hakim, jaksa, dan polisi. Hal ini penting untuk membentuk karakter penegak hukum yang memiliki integritas moral tinggi dan tidak hanya terampil dalam administrasi hukum, tetapi juga peka terhadap keadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bahder Johan Nasution, Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia, cet.3, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 195
- Jonaedi Efendi, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim, Prenamedia Grup, Jakarta, 2021.
- Leden Marpaung, Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Michael G. Salter, Carl Schmitt: Law as Politics, Ideology and Strategic Myth Abingdon, Routledge, 2012.
- Moh Askin, Komplikasi Penerapan Hukum oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi, Biro Hukum dan Humas Badan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2015.
- Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, Cetakan ke-1, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2018.
- Wahyu Widodo, Kriminologi & Hukum Pidana, Univ PGRI Semarang Press, Semarang, 2015.
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2014.

Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi

- Ade Mahmud, "Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 49, No. 3, 2020, hal. 256–71, <https://doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020.256-271>
- Azka Afdhalul Rizqullah et al., "Peran Hukum Progresif Dalam Mencari Keadilan Menurut Satjipto Rahardjo," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* Vol. 3, No. 01, 2025, <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/971>.
- Inge Dwisvimiari, "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3, 2011.
- M. Yasin al Arif, "Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif" *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1 2019, hal. 169–92, <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192>.
- Mike Cole, "Critical Race Theory in Education, Marxism and Abstract Racial Domination," *British Journal of Sociology of Education* 33, No. 2 (2012): 167. <http://dx.doi.org/10.1080/01425692.2011.649830>
- Syaiful Asmi Hasibuan et al., "Restorative Justice Sebagai Bentuk Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang Undangan Indonesia Tidak Untuk Menggantikan Keadilan Retributif," *Indonesian Journal of Law* 1, no. 1 (2024)
- Trianto Agus, dkk "Critical Legal Studies: Understanding The Relationship Between Business, Government And Legal Interests" *Mendapo : Jurnal Of Administration Law*, Vol. 04 No. 02 (2023): 135 <https://onlinejournal.unja.ac.id/Mendapo/article/view/24794>

Kamus/Makalah

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2026, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Hilman Hadi Kusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Setiawan, Wawan, "Era Digital dan Tantangannya" makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pendidikan Indonesia, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Sukabumi, 9 Agustus 2017.
- Simorangkir, dkk, 1987, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Hak Asasi Manusia, Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Pas-90.Kp.04.01 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024, Jakarta, 2021
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Website

- <http://academia.edu>, diakses, tanggal 06 Mei 2026.
- <http://eurlex.europa.eu/legal-content/>, diakses, tanggal 14 April 2026.
- <http://repository.usu.ac.id>, diakses, tanggal, 26 Mei 2026.
- <https://edps.europa.eu/data-protection/> data-protection/legislation/history-general-data-protection-regulation_en, diakses, tanggal, 26 April 2026.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penggunaan>, diakses, tanggal 2 Mei 2026.
- <https://paralegal.id/pengertian/informasi-elektronik/>, diakses, tanggal 7 Mei 2022.
- https://www.academia.edu/Perbandingan_Asas_Legalitas_Menurut_KUHP. Diakses pada 27 April 2026.
- <https://www.blog.google/topics/google-europe/defending-access-lawful-information-europes-highest-court/>, diakses, tanggal, 29 April 2026.
- Vintoko Rekarinta, Kilas Peristiwa: Mengingat Kisah Pilu Nenek Minah, Curi 3 Buah Kakao Hingga Berujung Dipenjara, *Tribun Wow.com*, tanggal publikasi 19 September 2024 Kilas Peristiwa: Mengingat Kisah Pilu Nenek Minah, Curi 3 Buah Kakao hingga Berujung Dipenjara - *TribunWow.com* diakses pada tanggal 06 Mei 2026 pukul 10.44 WIB.